

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bab sebelumnya penulis menganalisis tentang “Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT BSI KCP Kuningan Ahmad Yani Dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. BSI KCP Kuningan Ahmad Yani sendiri memberikan pembiayaan setelah melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah dengan melakukan analisa yang meliputi 5 C yaitu: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), dan *Collateral* (jaminan). Tetapi PT. BSI KCP Kuningan Ahmad Yani menggunakan konsep restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, dalam konsep tersebut ada tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, yaitu Tahap yang pertama PT. BSI KCP Kuningan Ahmad Yani akan menghubungi nasabah yang bersangkutan secara berkelanjutan. Tahapan yang kedua Pemberian surat peringatan. Tahapan yang ketiga *Rescheduling*. Tahapan yang keempat Penghapusan Bukuan (*Write off*). Dan tahapan yang kelima *Eksekusi*.
2. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT BSI KCP Kuningan Ahmad Yani sudah sesuai dengan fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar seperti yang di paparkan diatas, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar disebutkan bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang tidak lagi bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaanya sesuai jumlah waktu yang disepakati dengan ketentuan, obyek atau jaminan yang dijual oleh nasabah kepada atau melalui Bank dengan harga yang disepakati, PT BSI KCP Kuningan Ahmad Yani dalam hal ini melakukan eksekusi jaminan dengan harga yang disepakati oleh

kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak PT BSI KCP Kuningan Ahmad Yani sudah mengimplementasikannya sesuai dengan fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murābahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar mengenai penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

B. Saran

Dari hasil temuan penelitian di lapangan maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan PT BSI KCP Kuningan Ahmad Yani sudah sesuai dengan tahapan-tahapan Fatwa DSN MUI. Namun dalam penerapannya pihak bank BSI harus lebih jeli lagi dalam menganalisa dan mensurvei nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sehingga nantinya bisa meminimalisir terjadinya pembayaran yang macet/bermasalah lalu untuk meningkatkan minat masyarakat sebaiknya PT BSI KCP Kuningan Ahmad Yani meningkatkan mutu dan kualitasnya contohnya adalah kesyariahan produk-produk yang ditawarkan sehingga masyarakat menabung di Bank Syariah Indonesia.
2. Pada pandangan Hukum Ekonomi Syariah Implentasi Penerapan pembiayaan *Murabahah* bermasalah yang ada dalam PT BSI KCP Kuningan Ahmad Yani sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Namun pihak BSI seharusnya dapat teliti lagi dalam menganalisa nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dan juga membentuk tim penanganan khusus terkait pembiayaan yang bermasalah agar penanganannya bisa lebih efektif dan harus sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bagi Nasabah diharapkan penelitian ini akan menambah wawasan serta pengetahuan bagi nasabah bank syariah terutama terkait dengan produk pembiayaan *murabahah* dan mengantisipasi pembayaran yang bermasalah. Sehingga dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan terkait hal tersebut.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat menambah wawasan referensi untuk menunjang penelitian, serta hendaknya memilih narasumber yang lebih

mengetahui tentang pokok bahasan dan berpengalaman, sehingga untuk hasil penelitian selanjutnya dapat menemukan fakta-fakta baru yang dapat ditemukan di lapangan.

